



**PENETAPAN**

Nomor : 126/G/2019/PTUN.Mks.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara; -----

Nama : **ANDI LILIS SUMARNI, S.E.**; -----  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Tempat tinggal : Desa Aluppang, Kecamatan Takkalalla,  
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;-  
 Pekerjaan : Wiraswasta;-----  
 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----  
 1. HASAN, S.H., M.H., CIL.; -----  
 2. ABD. RAHMAN ACM., S.H., M.H.; -----  
 semuanya Kewarganegaraan Indonesia; berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “HASAN & PARTNERS”, yang beralamat di Jalan Pajaiang, Kompleks Daya Indah Persada No. 9 A, Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, e-mail: hasanadvokat@yahoo.com; Pekerjaan Advokat;-----  
 Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

**melawan**

Nama Jabatan : **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
KABUPATEN WAJO**;-----  
 Tempat Kedudukan : Jalan Bau Mahmud No.1, Bulu Pabbulu,  
Tempet, Kabupaten Wajo, Provinsi  
Sulawesi Selatan;-----

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 126/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 28 November 2019, tentang Lolos Dismissal Proses; -----

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 126/G/2019/PTUN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 126/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 28 November 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 126/PEN.PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 03 Desember 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 126/PEN-HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 17 Desember 2020, tentang Hari Persidangan Pertama Secara Elektronik;-----
5. Surat Penggugat, tanggal 16 Desember 2019, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui *e-court*, tanggal 27 November 2019, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019 Tentang Penetapan atas nama Saudara SYAMSU ALAM, S.Sos. yang Memperoleh Suara Sah Terbanyak Ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 (Lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai Calon Terpilih Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa);-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapny tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Surat Permohonan, perihal: Pencabutan Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 16 Desember 2019, kepada Majelis Hakim melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal itu pula, yang isi suratnya, pada pokoknya, akan mencabut gugatan Perkara Nomor: 126/G/2019/ PTUN.Mks.;-----

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 126/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUKNYA SENGKETA" di atas;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga pihak Tergugat belum menyerahkan jawabannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 126/G/2019/PTUN.Mks.



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 126/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2020** oleh kami **BUDI HARTONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**, dan **SUDARTI KADIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAKKULAWANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

**BUDI HARTONO, S.H.**

Ttd.

**SUDARTI KADIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**MAKKULAWANG, S.H.**

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 126/G/2019/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	39.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	205.000,-
Terbilang	:		(Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan No. 126/G/2019/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5